

**KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN AGAMA DALAM MENGADILI  
PERKARA YANG DI DALAMNYA TERDAPAT SENKETA HAK MILIK  
DIKAITKAN DENGAN ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN (Studi Putusan  
Mahkamah Agung Nomor 001-SKM/MA/2015)**

**Roni Satriya Cahyadi  
Harjono**

**Abstrak**

*Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui batasan dari kompetensi Peradilan Agama dalam mengadili perkara yang di dalamnya terdapat sengketa hak milik dikaitkan dengan asas personalitas keislaman, serta penerapannya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 001-SKM/MA/2015.*

*Penulisan hukum ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dan juga pendekatan undang-undang dengan jenis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 001-SKM/MA/2015. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal hukum serta artikel yang berkaitan dengan kompetensi peradilan Agama dalam Perkara hak milik.*

*Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, bahwa sengketa hak milik yang dapat menjadi kompetensi Peradilan Agama adalah sengketa hak milik yang melibatkan orang-orang yang beragama Islam, sengketa hak milik memiliki objek perkara yang sama dengan perkara yang menjadi kompetensi Peradilan Agama, dan perkara sengketa hak milik dengan perkara pada Peradilan Agama tidak berdiri sendiri atau saling terkait perkara satu sama lain. Penerapannya pada kasus yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 001-SKM/MA/2015 tentang adanya sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama Limboto dengan Pengadilan Negeri Limboto mengenai objek perkara yang sama yaitu sengketa hak milik pada Pengadilan Negeri dengan perkara pembagian harta bersama pada Pengadilan Agama, yang mana dalam putusan tersebut menetapkan bahwa sengketa hak milik diputus bersama perkara pembagian harta bersama oleh Pengadilan Agama.*

*Kata Kunci : Peradilan Agama, hak milik, personalitas keislaman*

**Abstract**

*This Legal research is to determine the limits of the competence of the Religious Courts adjudicate on property right disputes associated with the principles of Islamic personality, as well as its application in the Supreme Court Decision No. 001-SKM / MA / 2015.*

*This is prescriptive normative research. The approach used case approach and statute approach with the primary law and secondary law sources. The primary law sources are the law no. 3 of 2006 and the Supreme Court Decision No. 001-SKM / MA / 2015, and secondary law sources are books, law journals and other article documents related to the competence of the Religious Courts on property right disputes.*

*Based on Article 50 of Law No. 3 of 2006 on the Religious Courts, the competency of Religious Court are property right disputes among Muslim, the dispute has similar*

*object with the competency of Religious Court, and case of property right disputes with proceedings in Religious Court are not independent or interrelated cases one another. The implementation in the case that implied in Supreme Court decision number 001-SKM / MA / 2015 about dispute adjudicate competency between District Court of Limboto against Religious Court of Limboto regarding similar object which is a property right dispute on District Court in case of marital property distribution on Religious court, which is in the decision concluded that property right dispute along with marital property distribution is settled by Religious Court in one verdict.*

**Keywords : Religious Courts, Property Right, Islamic Personality**

#### A. PENDAHULUAN

Setiap badan Peradilan mempunyai kompetensi masing-masing yang telah diatur dalam perundang-undangan. Sehingga hal ini tidak akan menimbulkan persinggungan kewenangan antar Peradilan, begitu pula Peradilan Umum dengan Peradilan Agama yang seperti diketahui Peradilan Umum merupakan Peradilan yang mengadili perkara-perkara Pidana dan Perdata yang diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, tidak akan bersinggungan dengan Peradilan Agama yang mana kewenangan dalam Peradilan Agama yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang nanti akan disebut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang (a) perkawinan, (b) waris, (c) hibah, (d) wakaf, (e) zakat, (f) wakaf, (g) infaq, (h) shadaqah, (i) ekonomi syariah”.

Semua lembaga peradilan yang ada di negara hukum Indonesia termasuk Peradilan Agama sebagaimana yang telah ditegaskan dalam undang-undang merupakan Peradilan Negara. Indonesia merupakan negara hukum yang sekaligus sebagai negara beragama sebagaimana yang tertera dalam Pancasila sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa”, sehingga sudah menjadi suatu yang wajar manakala semua badan peradilan yang ada di Indonesia menjunjung tinggi nilai dan norma hukum Agama termasuk juga tentunya norma dan hukum Islam.

Terdapat prinsip dalam hukum Islam dijadikan dasar ketaatan umat Islam untuk tunduk pada Peradilan Islam yang disebut dengan Asas Personalitas Keislaman hal ini berdasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Berdasarkan asas personalitas keislaman tersebut, penyelesaian sengketa, ketentuan hukum, sistem peradilan, dan penegakkan hukum berdasarkan hukum Islam. Peradilan Islam yang mana dalam hal ini adalah Peradilan Agama diperuntukkan untuk menegakkan hukum Islam dan menyelesaikan sengketa di antara umat manusia. Hukum Islam sebagai ilmu pengetahuan dapat dipelajari oleh siapapun tanpa terkecuali oleh orang non-muslim, namun demikian hukum islam dalam konteks agama dan *Aqidah*

*Islamiyah* hanya dapat diyakini, dihayati, dan diamalkan oleh orang Islam (Mohdar Yanlua, 2015:103).

Meskipun terdapat perbedaan namun ada beberapa kesamaan antara Peradilan Umum dan Peradilan Agama, salah satunya adalah mengenai hukum formil yang berlaku. Menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan “hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini”. perkara-perkara dalam bidang perkawinan berlaku hukum acara khusus dan selebihnya berlaku hukum acara perdata pada umumnya. Hukum acara khusus ini meliputi kewenangan Relatif Pengadilan Agama, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian dan biaya perkara serta pelaksanaan putusan (Mukti Arto, 2011 : 7).

Adanya kompetensi yang berbeda antara Peradilan Umum dengan Peradilan Agama yang mana masing-masing Peradilan mempunyai tugas dan kewenangan sendiri maka akan sulit dimungkinkan terjadi sengketa mengenai siapa yang berwenangan dalam mengadili suatu perkara. Namun dalam beberapa kasus yang terjadi misalnya dalam kasus perceraian menurut hukum Islam yang diikuti kasus perbuatan melawan hukum sengketa hak milik di dalamnya, jadi dapat dimungkinkan terjadi sengketa antar pengadilan, sebagaimana yang diketahui bahwa perceraian menurut hukum Islam merupakan bagian dari perkawinan yang merupakan kompetensi Peradilan Agama, sedangkan sengketa hak milik merupakan kompetensi dari Peradilan Umum. Kasus Perceraian yang diikuti dengan sengketa hak milik terjadi di Pengadilan Agama Limboto, yang mana dalam kasus ini hakim dalam memeriksa perkara perceraian dengan nomor register 27/Pdt.G/2015/PA.Lbt para pihak baik Penggugat dan Tergugat dalam perkara perceraian mendapatkan Gugatan Intervensi dari pihak ketiga yang mana mempermasalahkan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang sebelumnya merupakan suami istri tersebut. Dalam pembagian harta bersama salah satu obyek yang menjadi bagian dari pembagian harta bersama adalah harta peninggalan orang tua para pihak dalam hal ini adalah Penggugat dan Penggugat Intervensi. Penggugat Intervensi merasa keberatan karena harta peninggalan yang sebenarnya belum dibagi telah dijual oleh Penggugat dengan adanya Akta Jual Beli Nomor 02/AJB/1996 dan SHM Nomor 490 Kelurahan Bolihuangga tahun 1995 atas nama Rustam Suelo Paneo (Tergugat dalam perkara ini) dengan luas 683 m2. Perkara ini juga telah diajukan gugatan Perbuatan Melawan hukum kepada Pengadilan Negeri Limboto dengan nomor register perkara 20/Pdt.G/2015/PN.Lbo. dengan alasan telah terjadi jual beli obyek oleh salah satu ahli waris dalam hal ini Penggugat, yang merupakan harta warisan yang belum dibagi tanpa sepengetahuan para ahli waris yang lain. Ketua pengadilan Agama Limboto kemudian mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung atas adanya kesamaan perkara antara Pengadilan Agama Limboto dengan Pengadilan Negeri Limboto, sembari menunggu putusan Mahkamah Agung hakim Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan guna menanggulangi perkara ini.

Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 001-SKM/MA/2015 yang menyatakan bahwa perkara perceraian tersebut tetap dilanjutkan pada Pengadilan Agama Limboto, juga tentang Gugatan dari Penggugat Intervensi mengenai sengketa hak Milik menjadi Kewenangan Pengadilan Agama Limboto dan untuk menetapkan status kepemilikan obyek sengketa antara Penggugat Intervensi melawan Penggugat dan Tergugat perkara perceraian. Setiap perkara yang ditangani oleh Peradilan

Agama selalu menurut pada asas personalitas keislaman sebagai suatu asas yang eksklusif hanya dimiliki Peradilan Agama, sehingga dalam perkara hak milik yang melekat pada kompetensi absolut Peradilan Agama pun akan terdapat nilai personalitas keislaman di dalamnya.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis menyandarkan kepada 2 (dua) masalah yaitu yang pertama Apakah yang menjadi batasan kompetensi absolut Peradilan Agama dalam mengadili perkara yang di dalamnya terdapat sengketa hak milik dikaitkan dengan asas personalitas keislaman?, serta masalah yang kedua yaitu Apakah Pertimbangan Hakim Agung pada Putusan Nomor 001-SKM/MA/2015 dalam memutus Sengketa hak milik pada Pengadilan Negeri Limboto menjadi kewenangan Pengadilan Agama Limboto telah sesuai dengan asas personalitas keislaman?.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran hipotesa atau ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan metode ilmiah. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan dalam rangka *know-how* di dalam hukum, bukan hanya *know-about*. Penelitian hukum dalam rangka *know-how* dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Di sinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 60). Penelitian ini adalah penelitian hukum bormatif atau doktrinal, oleh karena itu digunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode silogisme melalui pola pikir deduktif untuk ditarik kesimpulan.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Batasan kompetensi absolut Peradilan Agama dalam mengadili perkara yang di dalamnya terdapat sengketa hak milik terkait asas personalitas keislaman

Subjek orang yang beragama Islam merupakan ciri dari asas personalitas keislaman, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menguatkan kembali sifat personalitas dalam lingkungan Peradilan Agama. Asas personalitas keislaman secara otomatis melekat pada orang yang beragama Islam dengan sendirinya, karena secara prinsip bahwa hanya orang yang beragama Islam sajalah yang memahami syari'at Islam. Namun, hal ini tidak berlaku mutlak karena orang yang beragama selain Islam pun dapat berperkara dalam Peradilan Agama, hal ini dikarenakan bahwa dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini, dengan begitu maka orang yang beragama selain Islam dapat berperkara pada Peradilan Agama selama orang itu mau menundukkan diri kepada hukum Islam.

Selain dari pada faktor agama yang menjadi ciri asas personalitas keislaman, ciri lainnya dalam Peradilan Agama adalah adanya sistem hukum yang dipakai hanya berdasarkan pada hukum Islam saja. Hukum islam

digunakan sebagai hukum materil dan sebagian hukum formil sudah diatur sendiri dalam undang-undang Peradilan Agama. Hukum formil yang bersumber dari HIR masih dipakai sebagian dalam beracara dalam Peradilan Agama, sedangkan hukum materil sudah tidak lagi memakai sumber hukum lain selain menurut hukum Islam. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, ada yang disebut dengan “hak opsi” yaitu dalam penjelasan umum angka 2 alinea keenam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menjelaskan bahwa para pihak dapat memilih hukum apa yang digunakan sebagai dasar pembagian waris. Dengan adanya ketentuan hak opsi ini Peradilan Agama tidak dapat memaksakan hukum Islam untuk berlaku dalam pembagian waris pada Peradilan Agama. Namun, ketentuan ini dihapus dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, hal ini dapat dilihat dari penjelasan umum alinea kedua yang menyatakan bahwa “para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian waris dinyatakan dihapus”. Dengan tidak adanya lagi hak opsi maka hal ini menunjukkan kekuatan personalitas keislaman dalam Peradilan Agama, sehingga apabila dalam perkara waris pada Peradilan Agama yang mana ahli waris ada yang beragama bukan Islam maka harus tunduk kepada hukum waris Islam (Chatib Rasyid, 2009: 23).

Batasan yang dapat dilihat dari sengketa hak milik dalam perkara Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 adalah batasan dalam hal agama, yaitu subjek berperkara pada Peradilan Agama adalah orang-orang yang beragama Islam saja, hal ini berlaku apabila dalam suatu perkara ada campur tangan atau intervensi pihak lain akibat dari adanya sengketa hak milik terhadap obyek yang sama yang diadili dalam Peradilan Agama maka pihak yang melakukan intervensi tersebut untuk menerapkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama maka harus beragama Islam, walaupun tidak maka yang diterapkan adalah ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang mana hal ini akan memperlama proses persidangan karena akibat dari menunggu putusan dari pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri terlebih dahulu baru dapat dilanjutkan pemeriksaan pada Pengadilan Agama.

Pengadilan Negeri secara prinsip berwenang untuk mengadili perkara sengketa hak milik, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat pertama, perkara perdata yang dimaksud termasuk sengketa hak milik. Meskipun perkara dalam sengketa hak milik ini memiliki objek yang sama dengan apa yang menjadi perkara dalam Peradilan Agama, selama subjeknya bukan orang-orang yang beragama Islam sengketa hak milik ini akan menjadi kompetensi Pengadilan Negeri.

Batasan mengenai obyek perkara yang menjadi pokok perkara juga merupakan kekhususan tersendiri bagi Peradilan Agama untuk mengadili perkara yang diikuti oleh sengketa hak milik. Keterbatasan hanya pada obyek yang digugat saja, kecuali untuk obyek yang bukan dalam salah satu kompetensi Peradilan Agama sengketa hak milik tersebut tidak akan menjadi kompetensi Peradilan Agama. Berkaitan dengan objek yang digugat, apabila

Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama tidak dapat diterapkan maka gugatan sengketa hak milik akan tetap menjadi perkara pada Pengadilan Negeri untuk objek yang digugat saja, sedangkan objek diluar gugatan hak milik tetap dapat dilanjutkan pada Pengadilan Agama.

Peradilan Agama pada prinsipnya memang tidak berwenangan mengadili perkara sengketa hak milik kecuali ditentukan lain dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sengketa hak milik yang digugat dalam Pengadilan Negeri memiliki keterkaitan dengan perkara yang menjadi kompetensi di Peradilan Agama yang tertuang dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, keterkaitan yang erat antara sengketa hak milik dengan perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama, keterkaitan yang dimaksud dapat berupa objek yang sama antara objek dalam sengketa hak milik dengan objek perkara pada Peradilan Agama, juga dapat berupa akibat hukum yang timbul pada salah satu perkara apabila perkara lainnya telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap. Artinya, perkara-perkara tersebut tidak berdiri sendiri sehingga menimbulkan keterkaitan antara perkara sengketa hak milik dengan perkara pada Peradilan Agama, dan apabila diputus akan menimbulkan 2 (dua) putusan yang dapat berlainan antar lingkungan peradilan yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama mengenai objek yang pada pokoknya adalah sama. Oleh karena itu untuk menciptakan kepastian hukum maka perkara tersebut diberikan solusi yaitu dengan adanya Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Perkara sengketa hak milik yang berdiri sendiri dan juga perkara pada Pengadilan Agama yang berdiri sendiri tidak dapat diterapkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, karena pada pokoknya kedua perkara ini berlainan dan tidak ada keterkaitan serta ketergantungan antar perkara, sehingga kedua perkara ini akan kembali ke asalnya yaitu sengketa hak milik menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dan perkara yang menjadi kompetensi Peradilan Agama tetap akan pada tempatnya yaitu Pengadilan Agama.

## **2. Pertimbangan Hakim Agung dalam memutus perkara sengketa hak milik pada Pengadilan Negeri Limboto menjadi kompetensi Pengadilan Agama Limboto terkait asas personalitas keislaman**

Pertimbangan yang pertama Hakim Agung sependapat dengan apa yang diuraikan hakim Pengadilan Agama Limboto bahwa dengan adanya intervensi oleh pihak ketiga atas suatu perkara dalam Pengadilan Agama Limboto terhadap obyek gugatan yang sama dengan perkara yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Limboto dengan Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Lbo maka telah terjadi sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama Limboto dengan Pengadilan Negeri Limboto. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Limboto yang merujuk pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung untuk meminta petunjuk dan penetapan pada Mahkamah Agung dalam mengadili perkara sengketa kewenangan mengadili sudah tepat sehingga Hakim Agung juga mempertimbangkan hal tersebut guna

melanjutkan proses pemeriksaan, juga dengan status penggugat sengketa hak milik pada Pengadilan Negeri Limboto menjadi salah satu pihak yang berperkara pada Pengadilan Negeri Limboto sebagai Penggugat Intervensi.

Pertimbangan yang kedua Bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat Intervensi (SL bin Mardun Lihawa) berpendapat bahwa objek perkara merupakan budel waris (termasuk SL bin Mardun Lihawa sebagai salah satu ahli warisnya) sedangkan SSP bin S. Paneo alias RSP berpendapat bahwa objek sengketa adalah harta bersama SSP bin S. Paneo alias RSP dengan istrinya NL binti Mardun Lihawa sehingga SL bin Mardun Lihawa untuk menentukan milik siapa objek sengketa tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Limboto berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pertimbangan hakim agung yang kedua ini menjelaskan bahwa sebenarnya inti dari perkara sengketa kewenangan hak milik antara Pengadilan Agama Limboto dengan Pengadilan Negeri Limboto terletak pada sengketa hak milik atas suatu obyek perkara yang berupa budel waris antara Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi I beserta ahli waris yang lain sedangkan menurut Tergugat Intervensi II obyek perkara adalah harta bersama antara dirinya dengan Tergugat Intervensi I. Dengan adanya hal tersebut maka telah terjadi sengketa hak milik atas obyek perkara. Sehingga Penggugat intervensi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Limboto baru kemudian mengajukan gugatan intervensi ke Pengadilan Agama Limboto. Pertimbangan hakim agung sudah tepat untuk mendapatkan pokok perkara dalam perkara sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama Limboto dengan Pengadilan Negeri Limboto.

Pertimbangan ketiga yaitu Bahwa SL bin Mardun Lihawa (Penggugat Intervensi) adalah saudara laki-laki dari NL binti Mardun Lihawa (Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I) yang merupakan sama-sama ahli waris dari Alm. Mardun Lihawa. Pertimbangan hakim ketiga yaitu tentang hubungan hukum antara para pihak yang mana hakim agung mempertimbangkan bahwa Penggugat Intervensi adalah saudara laki-laki dari Tergugat Intervensi I yang keduanya bersama ahli waris yang lain merupakan ahli waris yang sah dari Alm. Mardun Lihawa. Pertimbangan hakim agung untuk menentukan apakah ada hubungan hukum antara para pihak yang berperkara di dalam perkara tersebut, sehingga terlihat bahwa Penggugat Intervensi beserta Tergugat Intervensi I merupakan ahli wari dari Alm. Mardun Lihawa.

Guna menentukan apakah objek sengketa merupakan harta bersama SSP bin S. Paneo alias RSP dengan NL binti Mardun Lihawa dalam Perkara Gugatan Cerai Nomor 27/Pdt.G/2014/PA.Lbt. adalah wewenang Pengadilan Agama Limboto dan apakah objek sengketa tersebut budel waris yang belum dibagi dalam perkara warisan dari mereka yang beragama Islam juga wewenang Pengadilan Agama Limboto (Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama). Pertimbangan hakim agung yang terakhir yaitu mengenai fakta hukum yang terjadi dimana perkara perceraian antara SSP bin S. Paneo alias RSP dengan NL binti Mardun Lihawa

dalam Perkara Gugatan Cerai Nomor 27/Pdt.G/2014/PA.Lbt. adalah wewenang Pengadilan Agama Limboto karena para pihak yang bercerai merupakan orang yang beragama Islam dan sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama perceraian memang salah satu kewenangan Peradilan Agama mengenai perkawinan. Kemudian mengenai kepemilikan obyek perkara, hakim agung menyimpulkan bahwa obyek tersebut merupakan bagian dari budel waris yang belum dibagi hal ini dapat dilihat dari dasar gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi yang menyatakan hal tersebut, adapun Penggugat Intervensi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Limboto itu juga dikarenakan obyek gugatan adalah harta waris yang belum dibagi dan bukan harta bersama meskipun sudah adanya SHM atas nama SSP atau Tergugat Intervensi II.

Hakim agung berpendapat bahwa harta waris tersebut dapat dibagi menurut hukum Islam karena para pihak yang berperkara memang beragama Islam, objek yang menjadi perkara pada sengketa hak milik di Pengadilan Negeri Limboto sama dengan objek perkara pada Pengadilan Agama Limboto serta akibat hukum yang ditimbulkan salah satu perkara akan mempengaruhi perkara yang satunya dan juga bukan perkara yang berdiri sendiri karena intervensi yang dilakukan penggugat intervensi adalah karena adanya perkara pembagian harta bersama pada Pengadilan Agama Limboto bersamaan dengan gugatan perbuatan melawan hukum sengketa hak milik pada Pengadilan Negeri Limboto, sehingga kedua perkara tersebut tidak bisa dikatakan berdiri sendiri. Dengan terpenuhinya syarat batasan kompetensi absolut Peradilan Agama dalam mengadili perkara yang di dalamnya terdapat sengketa hak milik secara kumulatif maka pertimbangan hukumnya adalah Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu demi terciptanya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan berdasarkan asas personalitas keislaman pada perkara ini maka sudah tepat hakim agung memutuskan obyek perkara sengketa hak milik dalam Pengadilan Negeri Limboto Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Lbo menjadi kompetensi Pengadilan Agama Limboto digabungkan dengan perkara Nomor 27/Pdt.G/PA.Lbt untuk menetapkan status kepemilikan obyek perkara.

#### D. SIMPULAN

1. Batasan mengenai kompetensi Peradilan Agama dalam mengadili perkara yang di dalamnya terdapat sengketa hak milik yaitu antara lain :
  - a. Yang berhak mengajukan sengketa hak milik hanya subjek dalam perkara pada Peradilan Agama saja, yaitu orang-orang yang beragama Islam;
  - b. Objek yang menjadi sengketa hak milik adalah objek yang sama dengan objek yang menjadi perkara pada Peradilan Agama;
  - c. Perkara sengketa hak milik dan perkara yang menjadi kompetensi Peradilan Agama tidak berdiri sendiri atau perkara tersebut mempunyai akibat hukum yang saling terkait.
2. Pertimbangan Hakim Agung dalam memutus perkara sengketa hak milik menjadi kompetensi Peradilan Agama dalam Putusan Nomor 001-SKM/MA/2015 sudah sesuai dengan asas personalitas keislaman yang diuraikan dalam batasan sengketa hak milik yang dapat menjadi kompetensi



Peradilan Agama pada rumusan masalah yang pertama, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan yang terdapat pada putusan tersebut yang mempertimbangkan Penggugat sengketa hak milik adalah Penggugat Intervensi pada Pengadilan Agama Limboto, yang mana berpendapat bahwa gugatan sengketa hak milik berdasarkan kepada harta waris yang belum dibagi. Pertimbangan Hakim Agung juga tentang status agama para pihak dengan mempertimbangkan faktor alasan gugatan sengketa hak milik adalah budel waris berdasarkan hukum Islam. Pertimbangan hakim mengenai adanya objek yang sama antara gugatan sengketa hak milik dengan perkara pembagian harta bersama pada Peradilan Agama sehingga Hakim Agung dengan berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menetapkan sengketa hak milik yang terjadi pada Pengadilan Negeri Limboto dengan Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Lbo menjadi kompetensi Peradilan Agama Limboto bersamaan dengan Perkara Nomor 27/Pdt.G/2015/PA.Lbt.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Chatib Rasyid dan Syaifuddin. 2009. *Hukum Acara Perdatadalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Mohdar Yanlua. 2015. "Peluang Peradilan Agama Mengadili Perkara Pidana Tertentu". *Jurnal Al- 'Adl Vol.8 No.2 Juli 2015*.
- Mukti Arto. 2011. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;  
Putusan Mahkamah Agung Nomor 001-SKM/MA/2015.